



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 25 November 1972 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perwalian, tertanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 457/Pdt.P/2023/PA.Mks, tertanggal 03 Agustus 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX di Kecamatan Mamajang, di Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/17/IX/2002, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan Keterangan Kematian Nomor 858/SKK/Ibnu Sina/13/08/2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar tanggal 13 Mei 2014;
3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus proses pengajuan pinjaman kredit pada Bank PNM (Permodalan Nasional Madani);

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam proses pengurusan surat-surat sebagaimana yang disebut pada poin 3 di atas, anak Pemohon tersebut, yang bernama XXXXXXXXXXXX masih di bawah umur, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seorang wali ;
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/Ibu kandung atas anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun dalam proses tersebut pihak ketiga (Bank) mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon tentang beratnya beban dan tanggungjawab untuk menjadi wali dan Pemohon menyatakan sanggup untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagai wali, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Agustus 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, di dalam persidangan dengan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, dalam keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX (almarhum) sekitar tanggal 2 September 2002 di Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 di Makassar;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXX, dan anaknya tersebut lahir pada tanggal 10 Mei 2010 di Makassar, atau umur kurang lebih 13 tahun;
 - Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama XXXXXXXXXXXXX, karena anaknya tersebut tergolong masih dibawah umur dan baru umur kurang lebih 13 tahun;
 - Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama XXXXXXXXXXXXX, untuk kepentingan hukum anaknya bernama XXXXXXXXXXXXX karena dianggap belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam penetapan perwalian ini yaitu untuk pengurusan pengajuan pinjaman kredit pada Bank PNM (Permodalan Nasional Madani);

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon orangnya baik, sehat jasmani dan rohani, dan tidak pernah bertindak kasar terhadap anak-anaknya serta Pemohon tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;
- 1. Nama XXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, dalam keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah xxxadik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX (almarhum) pada tanggal 2 September 2002 di Wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 di Makassar;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXX, dan anaknya tersebut lahir pada tanggal 10 Mei 2010, atau umur kurang lebih 13 tahun;
 - Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama XXXXXXXXXXXXX, karena anaknya tersebut tergolong masih dibawah umur dan baru umur kurang lebih 13 tahun;
 - Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama XXXXXXXXXXXXX, untuk kepentingan hukum anaknya bernama XXXXXXXXXXXXX karena dianggap belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam penetapan perwalian ini yaitu untuk pengurusan pengajuan pinjaman kredit pada Bank PNM (Permodalan Nasional Madani);
 - Bahwa Pemohon orangnya baik, sehat jasmani dan rohani, dan tidak pernah bertindak kasar terhadap anak-anaknya serta Pemohon tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon orangnya baik, sehat jasmani dan rohani, dan tidak pernah bertindak kasar terhadap anak-anaknya serta Pemohon tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 457/Pd.P/2023/PA/Mksr tertanggal 03 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya bernama XXXXXXXXXXXX karena umur anaknya tersebut masih dibawah umur lahir pada tanggal 10 Mei 2010 atau umur kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di Wilayah hukum Kota Makassar, oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian anak ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Pemohon dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari anaknya bernama XXXXXXXXXXXX, umur lahir tanggal 10 Mei 2010 dan atau umur kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai P.5 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 308, dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014 di Makassar adalah suami isteri sah dengan Pemohon menikah pada tanggal 2 September 2002 sebagaimana bukti P.3, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur lahir tanggal 10 Mei 2010 dan atau umur kurang lebih 13 tahun atau masih dibawah umur yang belum bisa bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur lahir tanggal 10 Mei 2010 dan atau umur kurang lebih 13 tahun atau masih dibawah umur atau umur belum dewasa yaitu umur 21 tahun yang belum bisa bertindak secara hukum, sehingga dianggap belum dewasa dan atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum melangsungkan

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berada di bawah kekuasaan wali, baik pribadi maupun harta dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon, serta Pemohon mempunyai sifat dan tingkahlaku yang baik dan tidak pernah bertindak kasar dalam membina dan mendidik anaknya, sehingga wajarlah menurut hukum jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dalam mewakili melakukan perbuatan hukum atau kepentingan-kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai maksud dari Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali dari anaknya sendiri, dianggap mampu dan sanggup melaksanakan kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah berdasar hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan dari penetapan wali ini yaitu: untuk proses pengajuan pinjaman kredit pada Bank PNM (Permodalan Nasional Madani);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tujuan penetapan ini yaitu untuk untuk proses pengajuan pinjaman kredit pada Bank PNM (Permodalan Nasional Madani);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. HJ. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra.Hj. ST. AMINAH, M.H. dan Drs. ABD. RASYID,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh HJ. NURJAYA,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NURJAYA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. ST. AMINAH, M.H..

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABD. RASYID,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NURJAYA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 457/Pdt.P/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)